

PENETAPAN – OPERATOR – SEHATI

2023

KPT SEKRETARIS KPU BULUKUMBA NO 18 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran proses monitoring keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, maka dipandang perlu menetapkan operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2023